

Remisi untuk Koruptor



Edi Setiadi
Guru Besar Kopertis
Wilayah IV Jabar & Banten,
dPk Fakultas Hukum Unisba

PRO dan kontra pemberian remisi oleh pemerintah cq Menkumham mendapat kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat terutama dari para pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi. Rata-rata mereka menyampaikan ketidaksetujuan apabila pelaku tindak pidana korupsi yang telah divonis diberi remisi atau malah diberi grasi.

DALAM terminologi hukum Indonesia, remisi adalah merupakan hak terpidana dalam arti hak tersebut bisa digunakan atau tidak digunakan. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan, "Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Pemberian remisi dapat dilakukan apabila warga binaan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan terutama berkelakuan baik dan menjalani pidana lebih dari 6 bulan."

Perlu diketahui bahwa pemberian remisi untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan hak prerogatif pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menkumham. Remisi tidak memandang jenis perbuatan/kejahatan apa yang dilakukan oleh narapidana asal memenuhi persyaratan tadi. Khusus untuk terpidana korupsi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah bersedia

berkerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, serta telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (vide Pasal 34 A ayat (1) a, b, c).

Pemberian remisi oleh pemerintah terhadap terpidana hanya bisa dilakukan terhadap putusan pengadilan berupa pidana penjara paling sementara waktu. Selanjutnya, pemberian remisi oleh pemerintah dapat berupa perurangan atau pengurangan jumlah hukuman atau penghapusan pelaksanaan hukuman. Dengan demikian, pencantuman syarat-syarat ketat yang dapat diberikan pemerintah kepada terpidana secara limitatif mengandung pengertian bahwa ini merupakan *discretionary power*.

Pemberian remisi oleh pemerintah kepada terpidana korupsi bukanlah merupakan persoalan teknis yuridis pengadilan dan sama sekali tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian remisi bukan merupakan campuran tangan pe-

merintah dalam bidang yudikatif, melainkan hak terpidana yang telah ditentukan dan pemerintah berhak untuk memberikan pengurangan hukuman tanpa mengabaikan kesalahan dan sama sekali bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Apabila melihat bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak ada pelaksanaan khusus kepada siapa sebaiknya remisi itu diberikan. Semua terpidana berhak mendapat remisi baik itu terpidana kasus korupsi, terorisme, maupun tindak pidana lainnya. Peraturan ini hanya menyaratkan bahwa remisi dapat diberikan kepada warga binaan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu tanpa menyebut jenis tindak pidananya.

Persoalan pemberian remisi kepada terpidana korupsi hanyalah soal pantas dan tidak pantas atau bersangkutan dengan *political will* dan *political action* pemerintah dalam memberantas kejahatan korupsi. Selain itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi pun berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat yang notabene merupakan korban terbesat dari kejahatan korupsi yang merasakan berupa runtuhnya *basic economic of nation* yang berimplikasi kepada rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Korupsi yang notabene merupakan kejahatan yang timbul dari dimensi keserakahan dan menghasilkan korban yang sangat besar (dimensi viktimologis) haruslah mendapat perhatian pemerintah dalam penanganannya, bukan malah mewanakanan pengurangan hukuman bagi pelaku.

Pemberian remisi terhadap terpidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati. Hal itu mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dengan rata-rata pelaku mempunyai kedu-

dukan jabatan serta status sosial politik yang tinggi. Selain itu, sejak tahun 2014 pemerintah telah menancangkan nawacita yang salah satu isinya melakukan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Alasan bahwa terpidana korupsi telah berjasa besara kepada negara memang tidak bisa dimungkiri. Akan tetapi, harus diingat akibat dari perbuatannya telah menimbulkan korban yang banyak yaitu masyarakat secara umum dan negara. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan meningkatnya *inequality*, distorsi pada redistribusi peran dari negara, menya-nyikan sumber daya manusia dan sumber keuangan, mengganggu pelayanan publik, dan yang sangat merugikan bagi kehidupan ekonomi adalah menurunnya tingkat investasi dan produktivitas modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Problem utama negeri ini adalah marajalanya korupsi di semua lini kehidupan, sehingga kehidupan ekonomi rakyat dan peran negara untuk menyejahterakan rakyatnya tidak pernah tercapai. Oleh karena itu, pemberantasan kasus korupsi harus merupakan prioritas utama. Amat disayangkan jika kita tidak berhasil menekan laju korupsi. Sebab, dari sudut pandang perundang-undangan, Indonesia telah memiliki perundang-undangan pemberantasan korupsi yang sangat keras ditambah lagi dengan berbagai lembaga yang mempunyai wewenang menegangi kejahatan korupsi.

Selama ini pengadilan sering dikritik dalam memotus perkara korupsi kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat, the court are extremely closed up and are generally unresponsive to needs of public, di samping masih bisa

diingat
hingga
kan m
kalau
oleh p
korup
meng
maaya
sendi
nawac
Ada
nyentu
yang h
Hal
pensa
korban
menim
mulai
dengar
daripa
kepada
Pemb
ruptor
keycin
toerita
dikritik
ditudah
yang su
menyaga
dian,***

"Kembang Gula"